



PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA

Cash & Security Services

DEPARTEMEN K3LL

Prosedur Keselamatan Mengemudi

CIGS-PR-K3LL-00011

INFORMASI KEPEMILIKAN

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI KEPEMILIKAN PERUSAHAAN YANG DIMILIKI OLEH PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA DAN DOKUMEN INI DILARANG DILIPAT GANDAKAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN TANPA PERSETUJUAN DARI PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA.

REV	TERBIT	DISIAPKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISETUJUI OLEH	TANGGAL TERBIT
0	Terbit untuk digunakan	Halusi Thabrani <i>Halusi Thabrani</i>	Teuku Salahuddin <i>Teuku Salahuddin</i>	Munawar M. Yusba <i>Munawar M. Yusba</i>	Peb 2019

**DEPARTEMEN K3LL**


PROSEDUR

Bagian: -

JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Keselamatan Mengemudi	CIGS-PR-K3LL-00011	0	Peb 19	2 of 7


[illegible]

COF

	<p style="text-align: center;">DEPARTEMEN K3LL</p> <p style="text-align: center;">PROSEDUR</p>		<p>Bagian: -</p>	
<p style="text-align: center;">JUDUL</p>	<p style="text-align: center;">NOMOR DOKUMEN</p>	<p style="text-align: center;">REV</p>	<p style="text-align: center;">TGL</p>	<p style="text-align: center;">HAL</p>
<p>Prosedur Keselamatan Mengemudi</p>	<p>CIGS-PR-K3LL-00011</p>	<p>0</p>	<p>Peb 19</p>	<p>3 of 7</p>

Daftar Isi

Prosedur Keselamatan Mengemudi	1
1 Tujuan	4
2 Aplikasi	4
3 Definisi	4
4 Tugas dan Tanggung Jawab	4
4.1 Pimpinan Perusahaan	4
4.2 Pengemudi Kendaraan	4
4.3 Karyawan	5
4.4 Pekerja Kontraktor	5
5 Prosedur	5
5.1 Batas Kecepatan Pada Kondisi Normal	5
5.2 Kondisi Tidak Normal	5
5.3 Aturan Dalam Kendaraan	5
5.4 Maintenance Kendaraan	5
6 Dokumen Referensi	6





DEPARTEMEN K3LL

PROSEDUR

Bagian: -

JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Keselamatan Mengemudi	CIGS-PR-K3LL-00011	0	Peb 19	4 of 7

1 Tujuan

Memberikan petunjuk kepada perusahaan dan pekerja terkait keselamatan mengemudi di jalan raya.

2 Aplikasi

Diberlakukan pada semua pekerja yang akan mengendarai kendaraan di fasilitas PT. Citra Inti Garda Sentosa.

3 Definisi

Fasilitas Perusahaan: Semua fasilitas dimana pengawasannya menjadi tanggungjawab dan berada di wilayah PT. Citra Inti Garda Sentosa.

Karyawan: Pekerja yang bekerja untuk atas nama PT. Citra Inti Garda Sentosa yang ditetapkan melalui perjanjian kerja dan mendapatkan upah. Ini termasuk pekerja yang diperkerjakan melalui pihak ketiga namun mendapatkan gaji dari PT. Citra Inti Garda Sentosa.

Kontraktor: Pekerja yang bekerja bukan untuk atas nama PT. Citra Inti Garda Sentosa, namun pekerjaan dilakukan di fasilitas PT. Citra Inti Garda Sentosa.

Tamu Pekerja yang melakukan kunjungan ke fasilitas PT. Citra Inti Garda Sentosa dalam urusan bisnis.

Kendaraan Perusahaan Kendaraan yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya.

Pengemudi Kendaraan Seseorang yang ditugaskan untuk mengemudikan kendaraan perusahaan untuk atas nama perusahaan.

4 Tugas dan Tanggung Jawab


4.1 Pimpinan Perusahaan

- Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur ini dapat dipatuhi oleh seluruh pekerja yang terkait.
- Memastikan bahwa pekerja mendapatkan pengetahuan tentang keselamatan mengemudi.

4.2 Pengemudi Kendaraan

- Memiliki lisensi pengemudi dari Pemerintah
- Memiliki lisensi pengemudi dari Perusahaan
- Mematuhi prosedur keselamatan mengemudi
- Melakukan pemeriksaan kesendaraaan sebelum mengoperasikannya
- Tidak dalam pengaruh obat terlarang

Handwritten signature/initials

	<p style="text-align: center;">DEPARTEMEN K3LL</p> <p style="text-align: center;">PROSEDUR</p>			Bagian: -	
JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL	
Prosedur Keselamatan Mengemudi	CIGS-PR-K3LL-00011	0	Peb 19	5 of 7	

4.3 Karyawan

- Memahami prosedur keselamatan mengemudi agar dapat mengoperasikan kendaraan dengan aman dan selamat.

4.4 Pekerja Kontraktor

- Memahami dan mematuhi aturan yang telah tertulis di dalam prosedur ini.

5 Prosedur

PT. Citra Inti Garda Sentosa menerapkan keselamatan mengemudi sebagai berikut:

5.1 Batas Kecepatan Pada Kondisi Normal

Batas kecepatan kendaraan di PT. Citra Inti Garda Sentosa dapat digambarkan sebagai berikut:

- Jalan tol, dapat dikendarai dengan kecepatan maksimal 100 km/jam
- Jalan kampung, dikendarai dengan kecepatan maksimal 40 km/jam
- Jalan berkerikil, dikendarai dengan kecepatan maksimal 20 km/jam
- Jalan licin, dikendarai dengan kecepatan 10 km/jam

5.2 Kondisi Tidak Normal


Apabila menemukan situasi tidak normal, seperti namun tidak terbatas pada: sedang ada demo anarkis, pergerakan objek tiba-tiba, kecelakaan lalu lintas, dan adanya serangan tiba-tiba, seperti dari orang, binatang, maka pengemudi dapat memutuskan untuk mengendarai kendaraan melebihi dari batas kecepatan di atas.


5.3 Aturan Dalam Kendaraan

- Pengemudi harus dalam kondisi fit, sedang tidak dipengaruhi alkohol, obat-obatan, narkoba atau pengobatan
- Pengemudi harus mematuhi regulasi pemerintah dan perusahaan
- Semua pengemudi dan penumpang harus menggunakan sabuk pengaman
- Pengemudi dilarang keras melakukan manuver yang dapat membahayakan diri sendiri, penumpang, pejalan kaki dan kendaraan lain.
- Pengemudi harus melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
- Pengemudi tidak diperbolehkan menggunakan perangkat selular selama mengendarai kendaraan.
- Pengemudi dapat berhenti sejenak apabila perjalanan sudah ditempuh dalam waktu 2 jam terus menerus atau apabila sudah terasa lelah
- Penumpang dapat melakukan intervensi apabila pengemudi mengendarai kendaraan tidak sesuai dengan aturan.

5.4 Maintenance Kendaraan

Semua kendaraan harus dilakukan pemeriksaan secara berkala, apabila ada kerusakan yang dapat mempengaruhi aspek keselamatan agar dapat ditangani dengan segera.



	<p style="text-align: center;">DEPARTEMEN K3LL</p> <p style="text-align: center;">PROSEDUR</p>		<p>Bagian: -</p>	
<p style="text-align: center;">JUDUL</p>	<p style="text-align: center;">NOMOR DOKUMEN</p>	<p style="text-align: center;">REV</p>	<p style="text-align: center;">TGL</p>	<p style="text-align: center;">HAL</p>
<p>Prosedur Keselamatan Mengemudi</p>	<p>CIGS-PR-K3LL-00011</p>	<p>0</p>	<p>Peb 19</p>	<p>6 of 7</p>

6 Dokumen Referensi

Nomor Dokumen.	Judul Dokumen
UU No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang No 1 Tahun 1970	Keselamatan Kerja
Undang-Undang No 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 1996	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1987	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3LL).
CIGS-PR-K3LL-00001	Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

